



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FINA, LIM, NIK : 31730258802820011, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Pebruari 1982, Perempuan, wiraswasta, Warga Negara Indonesia, berdomisili di bogor, Perumahan Metland Cileungsi, Cluster Ayana FE4/9, Kelurahan Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURPAN, SH, BASUNI ISMAIL, SH, JEJEN JAELANI, SH**, para Advokat dan kunsultan Hukum pada Kantor, NURPAN SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Ayub, Rt.012, Rw 008, Nomor 3, Kel.Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, 13330, Advnurpansh@gmail.com, tlp.0816.9831.99, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1374/SK.Pdt/2021/PN.Cbi pada tanggal 6 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JULIANTO, NIK : 3172011107750010, Lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Juli 1975, lai-laki, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Berdomisili di Bogor, Perumahan Kota Wisata Cluster Florence H 4/ Nomor 28, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan gugatan atas pengusaan mobil sedan Merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, dengan nomor polisi B 1686 PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR15952106,

Adapun alasan-alasan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2015, Penggugat mengenal Tergugat di Jakarta, didalam masa perkenalan tersebut, belum melaksanakan pernikahan, Tergugat memberikan hadiah sebuah Mobil kepada Penggugat mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, BPKB dan STNK mobil tersebut dibalik nama keatas nama Penggugat, bertepatan disaat Penggugat berulang tahun, yang ke 37 tahun, tepatnya pada bulan Pebruari tahun 2017 ;
2. Bahwa pada tertanggal 26 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat Melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana tertuang didalam akta nikah Nomor : 3171-KW-27032018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Pusat, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Kota Wisata, Cluster Florence H4 Nomor 28, Kel Ciangsana, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan surat Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 199/Pen.Pdt.G/2021/PN.Cbi ;
4. Bahwa hadiah yang telah diberikan sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas, adalah sebagai pemberian ulang tahun Penggugat dari Tergugat yang kini keberadaannya fisik Mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik tersebut yang pengusaannya dan berikut bukti-bukti surat kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang aslinya dalam pengusaan Tergugat, sejak bulan Juni 2021;

Halaman 2 dari 29

Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah putusan perceraian di Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2021, Nomor : 199/Pen.Pdt.G/2021/PN.Cbi, antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak putusan tersebut Penggugat meminta mobil berikut surat-suratnya tersebut, melalui berbagai cara baik melalui musyawarah kepada Tergugat melalui Chat wa, telepon maupun meminta secara langsung akan tetapi Tergugat tetap tidak memberikannya kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat somasi pertama dengan Reg.No:02/SS/NR/X/2021, yang isinya berkaitan dengan Mobil Nisan Gran Livina tersebut, yang di tujukan ke alamat domisili Tergugat dan langsung diterima oleh Tergugat akan tetapi tidak ada balasan atau jawaban dari Tergugat ;
7. Bahwa kemudian pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat somasi Kedua dan terakhir dengan Reg.No:03/SS/NR/X/2021, yang isinya berkaitan dengan Mobil Nisan Gran Livina tersebut, yang di tujukan ke alamat domisili Tergugat dan langsung diterima oleh Tergugat, namun tetap tidak ada balasan atau jawaban dari Tergugat;
8. Bahwa Tergugat dalam hal ini mempunyai NIAT JAHAT kepada Penggugat, dengan cara menahan Mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, milik Penggugat, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik tersebut yang dalam pengusaannya dan berikut bukti-bukti surat kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang aslinya dalam penguasaan Tergugat, sejak bulan Juni 2021;
9. Bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sesuai uraian tersebut di atas, adalah perbuatan yang melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW, yang berakibat menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil dikarenakan Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati mobil obyek gugatan sejak bulan Juni 2021, sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membyar ganti rugi kepada Penggugat;
10. Bahwa kerugian Materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat, kalau dinilai dan dirinci adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Kerugian Materiil
Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek mobil dimaksud, sejak bulan Juni 2021 (6 bulan), dengan perkiraan jika

Halaman 3 dari 29

Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



mobil tersebut direntalkan/disewakan dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) perhari X 30 hari X 6 bulan = Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

1.2. Kerugian Immateriil

Penggugat merasa lelah harus bolak balik melakukan teguran-teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, dan melakukan musyawarah, Penggugat merasa tertekan dan Penggugat tidak tenang dalam bekerja sehari hari, yang kalau dinilai dengan uang, maka kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat menguasai obyek gugatan secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek gugatan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya;
12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilosoir) dan juga dikuatirkan Tergugat akan mengalihkan dan/atau menjualbelikan milik Pengugat tersebut dalam point 1 (satu) kepada lain orang. Maka, Penggugat dalam perkara ini mengajukan permohonan Sita Jaminan (CB) kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah milik Penggugat dimaksud dalam butir 1 di atas;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang otentik, sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan untuk itu terhadap putusan perkara ini, mohon agar dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad)

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di uraikan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin



- HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum telah terjadi Pemberian Hadiah sebuah Mobil dari Tergugat kepada Penggugat mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, dan surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat pada bulan Pebruari tahun 2017;
 4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat;
 5. Menyatakan sah menurut hukum mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat adalah SAH MILIK PENGGUGAT;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek gugatan satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, berikut surat-surat BPKB dan STNK nya atas nama Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, berikut surat-surat BPKB dan STNK nya atas nama Penggugat KEPADA PENGGUGAT ;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah Mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, berikut surat-surat BPKB dan STNK nya;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan inmateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara

Halaman 5 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menjalankan putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet dari Pihak Ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan dalam perkara ini;
13. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dalam hal ini Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fanadini Dewi, S.H., dan Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Advokat pada Law Office "ULIN NUHA & ASSOCIATES" yang berkedudukan hukum di Sentra Timur Residence H-2123-D, Jalan Raya Pulogebang, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Desember 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1365/SK.Pdt/2021/PN.Cbi pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eduawrd, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Tergugat, karena faktanya mobil dengan spesifikasi:

Merek : Nissan Grand Livina XV AT

Tahun : 2012

Nomor polisi : B 1686 PVI

Warna : Abu-abu metalik

Nomor Mesin : HR15952106B

Nomor Rangka : MHBG1CG1ACJ104037

yang dimaksud oleh Penggugat, sesungguhnya merupakan mobil milik Tergugat, yang dibeli oleh Tergugat dengan cara tukar tambah dengan mobil lama Tergugat dengan spesifikasi:

Merek : Toyota Camry MCV30R AT

Tahun : 2003

Nomor polisi : B 8880 PI

Warna : Silver metalik

Nomor Mesin : 1MZ1525583

Nomor Rangka : MHF53XK3037000279.

Tergugat melakukan tukar tambah mobil tersebut dengan menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- di sebuah showroom mobil Mangga Dua Square pada bulan Februari tahun 2017.

Dan maksud Tergugat untuk melakukan tukar tambah mobil tersebut adalah kebutuhan keluarga akan mobil yang kapasitas lebih banyak dari pada mobil sebelumnya, karena setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, jumlah anggota keluarga bertambah menjadi 7 orang. sehingga membutuhkan mobil dengan kapasitas yang lebih banyak agar dapat menampung seluruh anggota keluarga;

2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor 1, karena Tergugat tidak pernah memberikan mobil Nissan Grand Livina tersebut

Halaman 7 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai hadiah ulang tahun Penggugat yang ke 37 pada tahun 2017;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor 2, karena faktanya Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara keluarga pada bulan November tahun 2015, dan setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, baru kemudian Tergugat dan Penggugat mendaftarkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada bulan Maret tahun 2018;
4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Gugatan nomor 3, dengan sedikit koreksi redaksi pada kalimat Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199 / Pen.Pdt.G / 2021 / PN.Cbi, dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199 / Pdt.G / 2021 / PN.Cbi, mengingat produk hukum Gugatan adalah Putusan, bukan Penetapan yang merupakan produk hukum Permohonan;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomor 4, karena faktanya telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana poin 1 dan 2 di atas, sehingga permintaan Penggugat tersebut tidak punya dasar fakta yang jelas;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomor 5, 6, dan 7 yang disebabkan tidak adanya konsistensi Penggugat terkait penyebutan mobil Nissan Grand Livina tersebut, hal ini dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a. Di dalam jawaban perkara perceraian nomor 199 / Pdt.G / 2021 / PN.Cbi, yang ditolak oleh Majelis Hakim karena baru disampaikan pada saat persidangan dengan agenda putusan verstek, Penggugat menyebut mobil Nissan Grand Livina tersebut dengan mobil milik Penggugat Rekonpensi;
 - b. Di dalam surat somasi nomor 02 / SS / NR / X / 2021, tertanggal 21 Oktober 2021, Penggugat baru menyebut mobil Nissan Grand Livina tersebut sebagai mobil hadiah ulang tahun Penggugat;

Berkenaan dengan 2 penyebutan di atas, tentu memiliki makna yang berbeda. Jika memang mobil Nissan Grand Livina tersebut milik Penggugat, mengapa di dalam perkara aquo disebutkan sebagai hadiah ulang tahun Penggugat? Sebaliknya, jika memang hadiah ulang tahun Penggugat, mengapa dalam Jawaban Perceraian yang lalu hanya disebutkan mobil milik Penggugat Rekonpensi, hal inilah yang semakin menguatkan jika materi gugatan ini tidak relevan, mengada-ada serta hanya berdasarkan cerita yang direkayasa. Sehingga perlu ditegaskan

Halaman 8 dari 29

Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat, keberadaan mobil Nissan Grand Livina tersebut adalah milik Tergugat sepenuhnya, yang dibeli dengan cara tukar tambah mobil lama Tergugat, lalu dibalik nama oleh Tergugat dengan meminjam nama Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomor 8, karena faktanya sudah dibantah oleh Tergugat sebagaimana nomor 1 dan 2 di atas. Sebaliknya melalui rangkaian somasi dan gugatan ini justru Penggugatlah yg memiliki UPAYA JAHAT untuk menguasai dan memiliki mobil milik Tergugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomor 9, 10, 11, 12 dan 13, karena faktanya sudah dibantah oleh Tergugat sebagaimana nomor 1 dan 2 di atas, sehingga tuntutan / permintaan Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi diajukan kepada Tergugat. Bahkan sebaliknya, Tergugat menuntut Penggugat untuk melakukan balik nama STNK dan BPKB mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada Tergugat secara sukarela tanpa syarat apapun setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan fakta mobil Nissan Grand Livina tersebut dibeli oleh Tergugat dengan cara tukar tambah mobil Tergugat yang lama, dan fakta tidak pernah ada pemberian hadiah mobil Nissan Grand Livina di ulang tahun Penggugat ke 37 pada tahun 2017 sebagaimana kami kemukakan di atas, kiranya Jawaban Tergugat berdasarkan hukum yang selanjutnya Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Merek : Nissan Grand Livina XV AT
 - b. Tahun : 2012
 - c. Nomor polisi : B 1686 PVI
 - d. Warna : abu-abu metalik
 - e. Nomor Mesin : HR15952106B
 - f. Nomor Rangka : MHBG1CG1ACJ104037

Adalah milik **Tergugat**.

4. Menghukum Penggugat untuk melakukan balik nama STNK dan BPKB mobil Nissan Grand Livina tersebut kepada Tergugat secara sukarela, tanpa syarat setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Memebankan biaya perkara menurut hukum;



Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173025802820011 atas nama Fina Lim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-07102021-0002, antara Julianto dengan Fina, tanggal dua belas Oktober dua ribu dua puluh satu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI atas nama Fina Lim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi printout foto-foto mobil Nisan Grand Livina Nopol B 1686 PVI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi printout screenshot Facebook, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat Reg. No : 02/SS/NR/X/2021, perihal : Somasi berkaitan dengan mobil Nisan Grand Livina, tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat Reg. No : 03/SS/NR/X/2021, perihal : Somasi kedua dan terakhir, tanggal 29 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-7 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari printout;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Panuturi O N Sitanggang, di bawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Februari tahun 2018;

Halaman 10 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah yaitu janda dan duda;
- Bahwa Status Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat yaitu duda ditinggal mati oleh istrinya;
- Bahwa Istrinya Tergugat meninggal pada akhir tahun 2017;
- Bahwa Status Penggugat pada waktu menikah dengan Tergugat yaitu janda karena cerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki mobil Grand Livina;
- Bahwa selain mobil Grand livina itu Penggugat tidak memiliki mobil yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Grand Livina tersebut adalah pemberian dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Grand Livina itu adalah pemberian dari Tergugat untuk Penggugat yaitu pada saat ibadah keluarga dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mendapatkan hadiah ulangtahun dari suaminya dan Penggugat berkata seperti itu disamping suaminya dan jemaat yang lain. Lalu kita mendoakan mobil tersebut karena Penggugat minta didoakan mobilnya dan Saksi yang memimpin doanya;
- Bahwa ketika Penggugat berkata seperti itu, Tergugat mengetahui dan reaksi Tergugat hanya mengangguk;
- Bahwa Saksi sebagai pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pemberian mobil itu diucapkan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah beberapa bulan pada saat acara ibadah keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menggunakan mobil itu selama beberapa bulan tetapi baru minta didoakan pada saat acara ibadah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2002 sedangkan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak tahu tapi saat tahun 2015 mereka ada acara di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pada tahun 2015 itu ada acara apa karena Saksi hanya diundang;

Halaman 11 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat seingat Saksi, undangan tersebut merupakan undangan tukar cincin;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti T-4 berupa Undangan
- Bahwa ketika undangan tahun 2015 itu Saksi hadir;
- Bahwa seingat Saksi, ketika acara tahun 2015 itu Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan gaun perkawinan tapi hanya menggunakan pakaian biasa dan ada tukar cincin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah acara tahun 2015 tersebut, apakah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama atau tidak;
- Bahwa Setelah acara pada tahun 2015 itu, tidak ada acara untuk doa lagi atau semacamnya;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat benar sudah memiliki mobil sedan Toyota Camry dan saksi mengetahui hal tersebut karena sudah lama kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ketika setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, mobil sedan Toyota Camry tersebut diganti dengan mobil Grand Livina;
- Bahwa Ketika itu acaranya Bersama-sama, jadi yang berbicara Penggugat dan disampingnya ada Tergugat lalu kami keluar melihat mobilnya dan kembali kedalam untuk mendoakan mobil tersebut;
- Bahwa Acara doa itu berlangsung tahun 2018 tapi Saksi lupa bulannya. tapi seingat saksi yaitu setelah menikah;
- Bahwa Saksi lupa ketika acara doa itu Penggugat bilang ulangtahun yang berapa;
- Bahwa Seingat Saksi ketika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mendapatkan hadiah ulangtahun berupa mobil pada saat acara itu ada Wain lolong, Widi Nugroho, Poltak Sitanggang, Ibu Reni, Ibu Ester dan istri Saksi;
- Bahwa yang ketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat sampai diajukannya gugatan ke Pengadilan yaitu tentang mobil Grand Livina itu;
- Bahwa Status pernikahan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Grand Livina tersebut sekarang dikuasai oleh siapa;

Halaman 12 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika acara tahun 2015 itu tidak ada pemberkatan. Hanya acara makan bersama;
- Bahwa ketika acara tahun 2015 itu, Saksi hadir dipertengahan acara;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, mereka tidak menyampaikan bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa sebelum Saksi mengeluarkan pemberkatan maka Saksi meminta surat perceraian jika memang salah satu yang akan menikah sudah bercerai sebelumnya atau surat kematian jika salah satu yang menikah itu ditinggalkan pasangan yang sebelumnya karena status yang akan menikah adalah janda dan duda, kemudian setelah berkas lengkap lalu Saksi pergi ke kelurahan untuk mengisi formulir lalu semua data itu Saksi lampirkan ke Catatan sipil;
- Bahwa Pemberkatan suratnya hanya keluar 1 (satu) kali tapi untuk didoakan itu bisa berulang-ulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun pembuatan mobil Grand Livina itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Grand Livina itu mobil baru atau mobil bekas atau Second;
- Bahwa Pemberkatan itu maksudnya adalah prosesi nikahnya resmi ada kedua orangtua datang dan disaksikan jemaat lalu Saksi keluaran sertifikat atau surat. Karena dalam pemberkatan itu ada dibacakan janji dan sumpah pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Selvia Silitonga, di bawah janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan yaitu pada tanggal 24 Februari Tahun 2018 di Gereja Bethel di Kota Wisata;
- Bahwa Status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah yaitu janda dan duda;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cerai pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ada acara keluarga tapi saat itu Saksi diundang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa calon suaminya yaitu Tergugat pada tahun 2017 sebelum pernikahan memberikan hadiah kepada Penggugat berupa sebuah mobil;

Halaman 13 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian mobilnya itu sebelum pernikahannya;
- Bahwa Saksi memang diundang ketika acara doa bersama pendeta untuk mendoakan mobil tersebut pada tahun 2018 disalah satu rumah Jamaat di Kota Wisata tapi Saksi tidak hadir namun Saksi hanya diceritakan saja oleh Penggugat;
- Bahwa jenis mobil yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu Grand Livina warna abu-abu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2019 sedangkan kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah menikah atau belum tapi yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah resminya pada Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat pernah cerita tentang tukar cincin tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat tukar cincin tahun 2015, apakah mereka hidup Bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi pernah main ke rumahnya pada tahun 2021 ketika itu Penggugat mengundang Saksi untuk acara Imlek;
- Bahwa waktu pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 Saksi belum kenal dengan Tergugat, hanya di ceritakan saja oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat memiliki mobil Toyota Camry atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Tergugat tentang pemberian mobil kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi akrab dengan Penggugat sebagai teman gereja;
- Bahwa Yang Saksi ketahui sebelum menikah Penggugat belum memiliki mobil Grand Livina;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menggunakan mobil Grand Livina setelah menikah pada tahun 2018;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat saat ini tentang mobil Grand Livina warna abu-abu;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa mobil itu sudah dihadiahkan dan sudah atas nama Penggugat namun sampai sekarang Penggugat tidak ada kendaraan dan kendaraan mobil Grand Livina itu dikuasai oleh mantan suaminya atau Tergugat;

Halaman 14 dari 29

Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui mobil Grand Livina itu baru;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172011107750010 atas nama Julianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Printout foto mobil Toyota Camry Nopol B 8880 PI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2; foto dari handphone
3. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ nomor polisi B 8880 PI atas nama Emzanimar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3; copy
4. Printout foto undangan The Wedding of Julianto & Fina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4; foto dari handphone
5. Printout Foto mobil Nisan Grand Livina Nopol B 219 QQ, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5; foto dari handphone
6. Fotokopi printout rekening tahapan BCA No rekening : 5725109757, atas nama Julianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6; printout pdf
7. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemilik Fina Lim, Nomor Registrasi B 1686 PVI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI atas nama Fina Lim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Printout foto mobil Nisan Grand Livina Nopol B 1686 PVI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9; foto dari handphone
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-07102021-0002, antara Julianto dengan Fina, tanggal dua belas Oktober dua ribu dua puluh satu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;sda
11. Printout chat whatsapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11; foto screenshot dari handphone
12. Printout foto Jawaban dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12; foto dari handphone;

Halaman 15 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi surat Reg. No : 02/SS/NR/X/2021, perihal : Somasi berkaitan dengan mobil Nisan Grand Livina, tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1, T-7, T-8, T-10, dan T-13 telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti T-2, T-4, T-5, T-9 dan T-12 berupa fotokopi printout foto dari handphone, bukti T-6 berupa printout, bukti T-11 berupa printout screenshot (bukti elektronik);

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang dapat memberikan keterangan untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang telah menguasai satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat, secara tidak sah dan tanpa hak karena mobil tersebut milik Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas oleh Tergugat, karena faktanya mobil yang dimaksud oleh Penggugat, sesungguhnya merupakan mobil milik Tergugat, yang dibeli oleh Tergugat dengan cara tukar tambah dengan mobil lama Tergugat dengan cara Tergugat melakukan tukar tambah mobil tersebut dengan menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- di sebuah showroom mobil Mangga Dua Square pada bulan Februari tahun 2017;

Halaman 16 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penguasaan Tergugat atas satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan dan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut.

1. Apakah Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK?
2. Apakah Perbuatan Tergugat yang menguasai satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan pertama, yaitu apakah Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK?;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat-alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa Penggugat adalah benar bernama Fina Lim dengan identitas sebagaimana tersebut pada tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3173025802820011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, diketahui bahwa Penggugat adalah benar bernama Julianto dengan identitas sebagaimana tersebut pada tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3172011107750010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, telah ternyata Tergugat juga mengajukan alat bukti serupa bukti surat bertanda T-10, yakni Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-07102021-0002, tanggal 7 Oktober 2022 telah tercatat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2021/Pn.Cbi tanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan putusannya perkawinan karena perceraian antara Julianto dan Fina;

Menimbang, bahwa Julianto dan Fina sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-2 dan bukti surat bertanda T-10 tersebut adalah Julianto merupakan Tergugat dan Fina merupakan penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-10 tersebut, juga menyebutkan bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor Akta Perkawinan 3171-KW-27032018-0004 pada tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Saksi Panuturi O N Sitanggang dan Selvia Silitonga telah ternyata juga menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia sebagaimana tertuang didalam akta nikah Nomor : 3171-KW-27032018-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jakarta Pusat, setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Kota Wisata, Cluster Florence H4 Nomor 28, Kel Ciangsana, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam angka 3 Jawabannya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 1 November 2015 dan hidup bersama sejak saat itu dan untuk itu, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-4;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.; konsekuensi dari pasal tersebut adalah dikenalnya perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan atau belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil bagi yang non Muslim;

Halaman 18 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaanya namun tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum namun sepanjang diakui dan dapat dibuktikan maka Perkawinan akan mengikat bagi pihak yang melakukan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan adanya perkawinan secara agama tanggal 1 November 2015, hanya didukung oleh satu alat bukti surat saja yakni Bukti Surat bertanda T-4, sementara bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-10 tersebut, juga menyebutkan bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor Akta Perkawinan 3171-KW-27032018-0004 pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana yang dinyatakan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-07102021-0002;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-10 merupakan Akta Perceraian yang dikualifikasikan sebagai Akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian formil sementara bukti surat bertanda T-4 berupa Printout foto undangan The Wedding of Julianto & Fina, Tergugat menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah menikah pada tanggal 1 November 2015 tidaklah dapat disebut sebagai akta otentik sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim **berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, sebagaimana yang dinyatakan Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-07102021-0002, yakni perkawinan tersebut dicatatkan di Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor Akta Perkawinan 3171-KW-27032018-0004 pada tanggal 27 Maret 2018;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI atas nama Fina Lim, namun bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat mengajukan asli surat tersebut sebagai pembanding namun Tergugat pada bukti surat bertanda T-8 juga telah mengajukan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI atas nama Fina Lim dan asli dari bukti Surat tersebut telah dapat ditunjukkan, sehingga dengan sendiri bukti surat bertanda P-3 dapat dipertimbangkan sama dengan bukti surat bertanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T-8 menyatakan bahwa terdapat suatu kendaraan yang memiliki Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI berupa mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dengan atas nama Pemilik Fina Lim;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mendalilkan adanya keadaan ambigu mengenai yang mana sesungguhnya menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo karena adanya perbedaan mengenai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya sendiri antara pernyataan apa yang menjadi obyek sengketa serta obyek sengketa yang dituangkan dalam Posita angka 1 serta dalam Petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut tidak mengaburkan obyek sengketa karena baik Penggugat maupun Tergugat sepakat bahwa mobil sedan Merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, dengan nomor polisi B 1686 PV adalah obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T-8, diketahui bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI berupa mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dengan atas nama Pemilik Fina Lim pada sudut kanan atas tertulis tanggal 26 Januari 2018 yang menunjukkan tanggal perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa Fina Lim yang dimaksudkan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor registrasi B 1686 PVI adalah Penggugat (vide bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa 4 (empat) foto dari sebuah mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, dengan Nomor Polisi B 1686, menunjukkan bahwa mobil tersebut masih ada dan mobil itulah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo (vide bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T-8);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 dan bukti surat bertanda T-3, yang menunjukkan adanya mobil mobil Toyota Camry Nopol B 8880 PI, dikaitkan dengan dengan bukti surat bertanda T-6 berupa printout rekening tahapan BCA No rekening : 5725109757, atas nama Julianto, bukti surat mana bersesuaian dengan Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang telah melakukan tukar tambah mobil Toyota Camry dengan mobil Nissan Grand Livina (vide obyek sengketa dalam perkara a quo), dimana

Halaman 20 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti surat bertanda T-6, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 telah ada transfer sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari rekening Tergugat ke Rekening atas nama Faisal Salim dan selanjutnya dalam angka 1 Jawaban Tergugat dinyatakan bahwa Tergugat melakukan tukar tambah mobil tersebut dengan menambah uang sebesar Rp. 40.000.000,- di sebuah showroom mobil Mangga Dua Square pada bulan Februari tahun 2017, dan pada tanggal 30 Januari 2018 Tergugat telah melakukan balik nama atas obyek sengketa (vide bukti surat bertanda T-7 dan bukti surat bertanda T-9), sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa benar adanya tukar tambah mobil yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda T-5, menunjukkan foto sebuah mobil Grand Livina dengan Plat B 219 QQ, Majelis Hakim tidak menemukan adanya korelasi dengan perkara a quo kecuali adanya kesamaan jenis dan merk mobil dengan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo namun tidak dibuktikan lebih lanjut maka terhadap bukti tersebut, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Panuturi O N Sitanggang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat memiliki mobil Grand Livina dan selain mobil Grand livina itu Penggugat tidak memiliki mobil yang lain, dimana mobil Grand Livina tersebut adalah pemberian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi bahwa mobil Grand Livina tersebut adalah pemberian dari Tergugat kepada Penggugat, saksi peroleh saat ibadah keluarga dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mendapatkan hadiah ulangtahun dari suaminya dan Penggugat berkata seperti itu disamping suaminya dan jemaat yang lain sehingga saksi bersama jemaat lainnya mendoakan mobil tersebut karena Penggugat minta didoakan mobilnya dan Saksi yang memimpin doanya;

Menimbang, bahwa Saksi sebagai pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat dan pemberian mobil itu diucapkan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah beberapa bulan pada saat acara ibadah keluarga namun sebelumnya Penggugat sudah menggunakan mobil itu selama beberapa bulan tetapi baru minta didoakan pada saat acara ibadah itu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dn harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Halaman 21 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy dari fotocopy berupa screenshot dari suatu aplikasi medsos, oleh Penggugat tidak dapat ditunjukkan asli baik dari print out maupun langsung dari aplikasi yang merupakan sumber dari screenshot tersebut, oleh karenanya bukti surat bertanda P-5 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 dan P-7 serta bukti T-13, masing-masing merupakan Somasi dari Penggugat kepada Tergugat terkait dengan penguasaan Tergugat atas mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, merupakan bukti yang menunjukkan peringatan dari Penggugat agar Tergugat mengembalikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Sudin Dukcapil Jakarta Pusat Nomor Akta Perkawinan 3171-KW-27032018-0004 pada tanggal 27 Maret 2018 sementara tanggal perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor registrasi B 1686 PVI berupa mobil NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dengan atas nama Pemilik Fina Lim pada sudut kanan atas tertulis tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan mobil tersebut dalam penguasaan dan tercatat kepemilikannya oleh Penggugat lebih dahulu ada dibanding dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa dalam perkara aquo dapat dikategorikan sebagai harta benda yang dibawa oleh Penggugat ke dalam perkawinan, terlepas bahwa harta benda itu berasal dari siapa pun, oleh karena itu Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNKnya, dengan demikian terjawab pokok permasalahan pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan kedua yakni apakah Perbuatan Tergugat yang menguasai satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) telah didefinisikan secara general dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa merujuk pada definisi perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu :

- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- Bertentangan dengan kaidah kesusilaan (moral), atau;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain (Patih);

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dan nyata Penggugat adalah pemilik dari satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK maka tindakan Tergugat yang tetap menguasai obyek sengketa tanpa alas hak telah jelas dan nyata merupakan suatu tindakan melanggar hak subjektif dari Penggugat karena Penggugat merupakan pemilik dari obyek sengketa tersebut sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu maka tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana yang telah diuraikan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terjawab pokok permasalahan yang kedua;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-11, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan percakapan antara Tergugat dan penggugat menyangkut mengenai obyek sengketa, obyek sengketa mana telah dipertimbangkan pada rangkaian pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-12, meskipun memiliki kaitan dengan dengan perkara a quo terbatas pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 26 Agustus 2021, yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara Julianto dan Fina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti surat bertanda T-12 pada dasarnya merupakan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat pada perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PN.Cbi, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pernyaaan sepihak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pokok permasalahan telah terjawab, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada Petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang memohon agar Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan-tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum, telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua, yakni tindakan Tergugat yang tetap menguasai obyek sengketa tanpa alas hak merupakan salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) maka petitum angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar menyatakan sah menurut hukum telah terjadi Pemberian Hadiah sebuah Mobil dari Tergugat kepada Penggugat mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, dan surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat pada bulan Pebruari tahun 2017, meskipun dalam rangkain pertimbangan pokok permasalahan pertama diketahui bahwa Tergugat yang telah melakukan tukar tambah untuk obyek sengketa, namun Penggugat tidak dapat membuktikan penguasaan dan tercatat kepemilikannya oleh Penggugat berdasarkan hadiah dari Tergugat terbatas pada fakta bahwa penguasaan dan tercatat kepemilikannya oleh Penggugat lebih dahulu ada

Halaman 24 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



dibanding dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka-3 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5, setelah Majelis Hakim cermati ternyata memiliki materi yang sama, yakni agar Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat- surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat, oleh karena pokok permasalahan pertama telah terjawab yakni keberadaan mobil tersebut dalam penguasaan dan tercatat kepemilikannya oleh Penggugat lebih dahulu ada dibanding dengan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka obyek sengketa dalam perkara aquo dapat dikategorikan sebagai harta benda yang dibawa oleh Penggugat ke dalam perkawinan, terlepas bahwa harta benda itu berasal dari siapa pun, oleh karena itu maka Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat- surat BPKB dan STNKnya, maka Petitum angka 4 dan Petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan angka 7, setelah Majelis Hakim cermati ternyata memiliki materi yang sama, yakni Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek gugatan satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, berikut surat-surat BPKB dan STNK nya atas nama Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya, oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum, maka Petitum angka 6 dan Petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dan angka 12, setelah Majelis Hakim cermati ternyata memiliki materi yang sama, yakni Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebuah Mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, berikut surat-surat BPKB dan STNK nya dan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diajukan dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa hal

Halaman 25 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah dapat dikabulkan karena selama berlangsungnya persidangan, Penggugat tidak pernah membayar biaya sita atau dengan kata lain permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penyelesaian administrasi pada kepaniteraan sehingga Pengadilan tidak pernah melakukan penyitaan terhadap obyek yang dimaksud tersebut, sehingga terhadap petitum angka 8 dan angka 12, tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat secara materiil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menjalankan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian Penggugat tidak diperinci secara tegas sebesar apa kerugian Penggugat, oleh karena itu terhadap petitum angka 9, tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang memohon agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini, Majelis hakim berpendapat bahwa mengenai hal ini yang dimaksud sebagai uang paksa adalah denda yang harus dibayar karena tidak dipenuhinya putusan ini, sedangkan untuk dapat dihukum membayar dwangsom (uang paksa) harus mengemukakan alasan-alasan yang cukup dan jelas serta memperhatikan keadilan dan kelayakan Tergugat secara ekonomis, berdasar pada hal-hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa petitum 10 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang memohon agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet dari Pihak Ketiga (uit voerbaar bij voerraad), Majelis Hakim berpendapat karena tidak terdapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu sebagai mana diisyaratkan dalam pasal Pasal 180 ayat (1) HIR maka terhadap petitum angka 11 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut pertimbangan Majelis Hakim oleh karena telah ditolaknyanya sebagian petitum gugatan maka dengan demikian adalah patut dan beralasan

Halaman 26 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menyatakan petitum angka 1 (satu) dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan terdapat beberapa petitum yang memiliki materi yang sama, maka terhadap petitum-petitum tersebut, Majelis Hakim mengadakan perbaikan dengan menggabungkan petitum-petitum dengan materi yang sama dalam satu petitum tanpa mengurangi nilai dari petitum a quo;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat tanpa hak, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah Pemilik satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216 dan berikut surat-surat BPKB dan STNK, atas nama Penggugat;
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan obyek gugatan satu unit mobil jenis sedan merek NISAN GRAND LIVINA XV AT, tahun pembuatan 2012, dengan Nomor Polisi B 1686, PVI, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Mesin HR1595216, berikut surat-surat BPKB dan STNK nya atas nama Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya;

Halaman 27 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, Tanggal 11 April 2022 oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 22 November 2021 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 395/Pdt.G/2021/PN.Cbi tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, Tanggal 18 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H..

Khaerunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Handawati, S.H

Halaman 28 dari 29
Putusan Perdata Gugatan Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses / ATK	:	Rp.	75.000	,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000	,00
- Biaya PNB/P Panggilan	:	Rp.	20.000	,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-	,00
- Biaya Kirim Wesel	:	Rp.	14.000	,00
- Biaya kirim pos	:	Rp.	7.000	,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp.	-	,00
- Biaya PNB/PS	:	Rp.	-	,00
- Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp.	-	,00
- PNB/ Pencabutan	:	Rp.	-	,00
- Biaya Transport ke Kantor Pos	:	Rp.	20.000	,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Biaya Materai	:	Rp.	10.000	,00

Jumlah : Rp. 461.000 ,00
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)